



Hadits dalam prespektif Ormas Persis

Hajjin Maburr^{1✉}

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

E-mail : saefulmalik@gmail.com¹

Received: 2021-01-27; Accepted: 2021- 02-27; Published: 2021-02-28

Abstrak

Munculnya pembaharuan sebagai dampak modernisme dengan slogannya “kembali kepada Al-Quran dan sunnah” menandai munculnya perhatian yang cukup besar terhadap hadis, yang ditandai oleh adanya kitab-kitab hadis yang dijadikan bahan ajar kurikulum di surau, madrasah, dan pesantren. Namun ajakan tersebut tidaklah disepakati oleh semua kalangan umat Islam karena ada banyak pihak yang menganggap ajakan tersebut lebih diperuntukkan hanya bagi yang posisinya memang belum berada pada jalur ajaran Al-Quran dan Sunah atau hadis Nabi, saw. Berbeda dengan PERSIS, yang merupakan salah satu gerakan modern yang berupa organisasi sosial yang bergerak pada bidang pendidikan dan keagamaan di Indonesia yang menggaungkan slogan di atas. Oleh karenanya pembahasan hadis dalam pandangan PERSIS menjadi penting. Dalam tulisan yang sederhana ini penulis mencoba menggali pandangan PERSIS terhadap konsep hadis atau sunah, kedudukannya, kehujjahan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan penerepannya dalam menggali hukum suatu masalah atau kasus. Pandangan PERSIS terhadap hadis dalam pengamatan penulis dapat dilihat dari apa-apa yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah maupun yang dikemukakan oleh A. Hasan terhadap hadis. Dari penelusuran penulis bahwa secara umum tidak terdapat hal yang benar-benar baru apalagi dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama hadis dari mulai definisi, kedudukan hadis dalam tasyri dan hubungannya dengan Al-Quran, klasifikasi hadis sampai pada cara mengistinbath hukum dengan hujjah hadis, karenanya penulis melihat bahwa anggapan PERSIS sangat kaku dalam melihat suatu persoalan apalagi kaitannya dengan agama adalah tidak tepat. Karena pada kenyataannya tidaklah sekaku yang diperkirakan.

Kata Kunci : *Hadits, PERSIS, dan Dewan Hisbah*

Abstract

The emergence of reform as an impact of modernism with the slogan "return to the Koran and the Sunnah" marks the emergence of considerable attention to hadith, which is marked by the existence of hadith books that are used as curriculum teaching materials in surau, madrasah and pesantren. However, this invitation was not agreed upon by all Muslim circles because there were many parties who thought that the invitation was intended only for those whose positions were not yet on the path of the teachings of the Koran and Sunnah or the hadith of the Prophet, peace be upon him. In contrast to PERSIS, which is a modern movement in the form of a social organization engaged in education and religion in Indonesia, which echoes the slogan above. Therefore, the discussion of hadith in PERSIS's view is important. In this simple article the writer tries to explore the EXACT view of the concept of hadith or sunnah, its position, the authenticity of hadith as a source of Islamic law, and its application in exploring the law of a problem or case. The EXACT view of the hadith in the author's observations can be seen from the things determined by the Council of Hisbah as well as those stated by A. Hasan regarding the hadith. From the author's investigation that in general there is nothing really new, let alone considered deviating from the general provisions agreed upon by the number of hadith scholars from the definition, the position of hadith in tasyri and its relationship with the Koran, the classification of hadith to the method of mengistinbath. law with hadith evidence, therefore the writer sees that PERSIS's assumption is very rigid in seeing a problem, especially if it is related to religion is not correct. Because in reality it is not as stiff as expected.

Keywords: *Hadith, PERSIS, and the Council of Hisbah*

Copyright © 2021 Misykah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa sekalipun sudah ditemukan sejak abad ke-17 kajian hadis tidaklah begitu populer pada masa-masa sebelum abad ke-20. ketidakpopuleran tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungannya kepada tasawuf yang lebih dominan dari pada kepada syariah. Kecendrungan ini kemudian bergeser menuju syariat akibat pembaharuan dan pemurnian yang terus menerus diusahakan sejak abad ke-17 pula dan pada puncaknya abad ke-20 yaitu munculnya pembaharuan sebagai dampak modernisme dengan slogannya “kembali kepada Alquran dan sunnah” menandai munculnya perhatian yang cukup besar terhadap hadis, yang ditandai oleh adanya kitab-kitab hadis yang dijadikan bahan ajar kurikulum di surau, madrasah, dan pesantren .

PERSIS adalah salah satu gerakan modern di Indonesia yang termasuk lahir di awal abad 20 yang menggaungkan slogan di atas. Pada saat itu gerakan modern Islam diwarnai dengan munculnya organisasi-organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam bidang da’wah dan pendidikan serta pembinaan para jamaahnya, dan PERSIS dengan ciri khasnya telah mampu membangun citra dirinya yang kuat sebagai gerakan pemurnian praktek-praktek keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia serta dalam pembaharuan pemikiran. Oleh karenanya mengkaji konsep hadis menurut ormas PERSIS ini menjadi penting.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis akan mencoba meneliti lebih jauh mengenai hadis dan ulumul hadis dalam presfektif PERSIS; aspek yang akan coba penulis gali adalah : konsep hadis atau sunah dan kedudukannya, kehujjahan hadis dalam hukum, dan hadis yang digunakannya baik dalam pengambilan hukum maupun yang bersifat akhlak amaliyah.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini didasarkan pada telaah pustaka (library research) sumber primernya adalah buku Qanun Asasi, dan Qanun Dakhili PERSIS, buku Metode Kajian Hukum: Dewan Hisbah PERSIS, karya Dede Rosyada dan bukunya Ahmad Hasan Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama yang menjadi bahan rujukan utama penulis untuk dianalisis isinya secara mendalam (content analysis). Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku yang terkait dengan tema yang penulis teliti di antaranya buku Jaih Mubarak Metodologi Ijtihad Hukum Islam, bukunya Agung Danarto Kajian Hadis di Indonesia Tahun, dan kitab karya Imam Bukhari Shahih Bukhari.

Bagian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana cara ormas PERSIS dalam memahami Hadis Nabi dan menerapkannya dalam menggali hukum sesuatu. Peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya data, kemudian dipetakan sesuai dengan pemetaan yang telah direncanakan.

Metode yang digunakan meliputi metode-metode deskriptif, historis dan analisis sintesis. Metode deskriptif digunakan untuk “mengelola” secara sistematis data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian data tersebut diverifikasi pada sumbernya, disusun kembali secara sistematis sesuai dengan bingkai pemetaan masalah yang dikaji

Metode historis digunakan untuk melacak kaitan ide utama dengan historical setting yang menyertai pembentukan pemahaman atau penafsiran. Melalui metode ini, secara eksternal diselidiki situasi dan kondisi yang menaungi sejarah saat itu seperti yang berkenaan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya serta tradisi keagamaan dan intelektualnya.. .

Metode analisis-sintesis yaitu metode yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis terhadap sasaran pemikiran secara induktif maupun deduktif. Karenanya dalam penelitian ini metode analisis-sintesis digunakan untuk memusatkan pada penafsiran yang berkenaan dengan tema Hadis dalam prefektif ormas PERSIS.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Sekilas Tentang Ormas Persatuan Islam (PERSIS)

Organisasi ini didirikan bermula dari kenduri-kenduri yang rutin diadakan oleh jama'ah pengajian dengan cara bergiliran dari rumah-rumah anggota jama'ahnya¹, dengan tokoh-tokoh utama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus. Setelah selesai makan, biasa dilanjutkan dengan pembahasan masalah-masalah keagamaan yang dilontarkan majalah *Al-Munir* dari Padang dan *Al-Manar* dari Mesir, yang senantiasa memperoleh tempat dalam pengajian mereka, dan bahkan dilanjutkan dengan membahas masalah-masalah aktual seperti polemik antara al-Irsyad dan Jami'at al-Khair, serta Perpecahan Sarekat Islam (SI), antara mereka yang mendukung komunisme dengan yang tetap konsisten dalam citra ke-Islamannya. Akhirnya mereka berkesimpulan, bahwa umat Islam kini sedang dilanda perpecahan, dan perlu dibawa pada semangat Persatuan Islam (PERSIS), yakni bersatu dalam berpegang teguh pada Alquran dan Sunnah Nabi, serta beramal sesuai dengan ajaran keduanya, dan meninggalkan semua bid'ah, khurafat serta penyimpangan-penyimpangan praktek keagamaan lainnya².

PERSIS adalah suatu organisasi sosial, pendidikan dan keagamaan yang secara resmi didirikan di Bandung pada 17 September 1923 (1342 H) atas prakarsa KH. M. Zamzam dan H. Muhammad Yunus, dua orang saudagar asal Palembang yang telah lama menetap di kota kembang.

Menurut Federspiel bahwa PERSIS merupakan salah satu organisasi Islam yang melakukan reformasi pemikiran keagamaan baik dalam aspek teologi maupun pengamalan syariah dengan mengembangkan semangat purifikasi pemikiran keagamaan serta mengembalikanseluruh tradisi beragama pada sumber ajaran Alquran dan Sunnah³

Ide untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan tuntunan Alquran dan al-Sunah tersebut dituangkan dalam *Qanun Asasi* PERSIS pada bab I pasal 2 yang berbunyi: "Jam'iyah mengamalkan aqidah dan syariah Islam menurut Alquran dan al-Sunah"⁴

PERSIS didirikan karena ia diperlukan sebagaimana kedatangan Rasulullah saw diperlukan sebagai pembaharu dan perombak masyarakat Jahiliyah. PERSIS berdiri atas landasan kewajiban atas tugas Ilahi untuk mengangkat umat dari jurang kemandegan berfikir (jumud) dan ketertutupan pintu ijtihad.

Berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain pada awal abad ke 20, PERSIS mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu *pertama* kegiatannya dititikberatkan pada

¹ Lihat Daliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 6

² Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum: Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 2

³ Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam : Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, Trj: Yudian W, Asmin dan Afandi Muhtar (Yogyakarta: Universiti Press, 1996), hlm. 246

⁴ Lihat Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qanun Asasi, dan Qanun Dakhili PERSIS*, (Bandung: PP. PERSIS, 1991), hlm. 23

pembentukan paham keagamaan sesuai tuntutan Alquran dan Sunah Nabi. Adapun kelompok-kelompok yang pada saat itu telah didirikan seperti Budi Utomo (1908) menitik beratkan pada pendidikan, Sarekat Islam (1912) menitik beratkan pada ekonomi pribumi (lewat jalur perdagangan), Muhammadiyah (1912) menitikberatkan kesejahteraan sosial dan kegiatan pendidikan keagamaan. *Kedua*, PERSIS pada umumnya tidak terlalu berminat untuk membentuk banyak cabang-cabang dan merekrut sebanyak mungkin anggota. Pembentukan sebuah cabang bergantung semata-mata pada inisiatif peminat atau tidak didasarkan pada suatu rencana yang dilakukan oleh pimpinan pusat. Tetapi pengaruh organisasi PERSIS ini jauh lebih besar daripada jumlah cabang atau anggotanya. Pada tahun 1923 hanya kira-kira selusin anggotanya yang berpartisipasi pada sholat berjamaah pada hari Jumat yang diselenggarakan PERSIS di Bandung⁵.

Penamaan organisasi ini, menurut tafsir *Qanun Asasi Persatuan Islam*, diilhami oleh firman Allah dalam surat Al Imron : 103 “... dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” Dan hadits Nabi : “*kekuasaan Allah beserta jamaah*”.

Organisasi ini didirikan atas dasar Islam, dengan tujuan untuk mengamalkan segala ajaran Islam, dalam segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, dan untuk menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syari’ah yang murni berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam rangka upaya mencapai tujuan itu, PERSIS menyusun beberapa program pokok, antara lain :

- a. Mengembalikan kaum muslimin kepada pemimpin al-Qur’an dan as-Sunnah
- b. Menghidupkan ruh ijtihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam
- c. Membasmi bid’ah, khurafat dan takhayul. Taklid dan syirik dalam kalangan umat Islam
- d. Memperluas tersiarnya tablig dan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat.
- e. Mendirikan madrasah atau pesantren untuk mendidik putra-putri muslim dengan dasar al-Qur’an dan as-Sunnah.

Untuk merealisasikan program-program pokok itu, PERSIS membentuk bagian-bagian (departemen-departemen), antara lain :

- a. Bagian wanita dan pemuda, yang disebut Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) dan *Jam’iyyat al-Banat*. Bagian ini bertugas mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan anggota PERSIS wanita dan pemuda, dari masalah tablig, sosial, pendidikan dan lain-lainnya. Menurut data pada tahun (1986/1406 H) PERSISTRI mempunyai anggota 2.505 orang, sedangkan *Jam’iyyat al-Banat* mempunyai anggota 349 orang.
- a. Bagian pemuda, bernama Pemuda Persatuan Islam. Bagian ini mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan anggota PERSIS dari kalangan pemuda. Menurut data terakhir, Pemuda Persatuan Islam mempunyai anggota 539 orang
- b. Bagian Tablig, bertugas merencanakan dan melaksanakan tablig dan dakwah Islam dalam segenap lapisan masyarakat, menyelenggarakan kader mubalig dan membuat naskah khutbah jumat untuk pegangan para khatib. Bagian tablig ini

⁵ Daliar Noer, *Gerakan Modern Islam*, hlm. 97

telah berhasil mencetak 768 orang mubalig, terdiri dari 572 orang mubalig dan 196 mubaligat.

- c. Bagian Pendidikan, bertugas mendirikan madrasah atau pesantren, untuk mendidik putra-putri Islam agar menjadi pembela Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan as Sunnah. Bagian ini, sejak awal berdirinya PERSIS, telah menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi para siswa Sekolah Belanda (1927/1346 H), mendirikan Taman Kanak-Kanak dan HIS (1930/1349 H), mendirikan MULO dan Sekolah Guru (1357 H) PERSIS telah mendirikan lima buah sekolah HIS di Jawa Barat. Menurut data terakhir jumlah pendidikan yang dikelola PERSIS 120 buah, dengan perincian : *Raudatul Atfal* (TK) 5 buah, *Ibtidaiyah* 88 buah, *Tajhiziyah* 15 buah dan *Mu'allimin* 4 buah. Di samping lembaga pendidikan formal. PERSIS juga mengelola dua buah pesantren yaitu Pesantren Persatuan Islam Bandung, yang terletak di Jl. Pejagalan No. 14 dan Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur. Pesantren Islam Bandung didirikan pada Maret 1936 (1355 H), diasuh oleh A. Hassan (sebelum ia pindah ke Bangil) dan K.H.E. Abdurrahman. Pesantren Persatuan Islam Bangil didirikan pada 1941 (1360 H), diasuh oleh A. Hasan.
- d. Bagian Penyiaran, bertugas menerbitkan kitab-kitab, majalah-majalah dan sebagainya, untuk menyebarkan paham-paham PERSIS kepada masyarakat. Sejak berdirinya PERSIS telah menerbitkan beberapa majalah, antara lain: *Pembela Islam*, *Al-Fatwa*, *Sual Jawab*, *Al Lisan*, *At Takwa*, *Al Muslimun*, *Suara Ahlus Sunnah wal Jamaah*, dan *Risalah*. Menurut data terakhir, majalah *Risalah* telah mencapai tiris 10.000 eksemplar setiap bulan, tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan sampai juga ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Jepang dan Saudi Arabia. Selain majalah-majalah tersebut, PERSIS juga telah menerbitkan buku-buku agama, terutama karangan tokoh-tokoh PERSIS sendiri, seperti A Hassan dan lain-lain.
- e. Bagian Perbendaharaan, sosial dan ekonomi, bertugas mencari, mengurus dan membelanjai keuangan organisasi, memelihara harta kekayaan organisasi, memberi pertolongan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar, memberikan sumbangan bagi pembangunan masjid, madrasah, poliklinik, perbaikan jalan dan sarana-sarana sosial lainnya.

Persatuan Islam mempunyai Dewan Hisbah (Dewan Pemeriksa) yang bertugas menyelidiki dan menetapkan Hukum Islam berdasarkan Alquran dan Hadis, kemudian mewajibkan pimpinan pusat untuk menyiarkannya. PERSIS dengan mubalighnya yang berpikiran modern dan tajam telah menggemparkan dunia Islam dalam membasmi bid'ah. Banyak ulama yang dibangunkan dari tidurnya dan kembali menunaikan kewajibannya menyelesaikan masalah kemasyarakatan dan dikemudian hari melahirkan para pemimpin Islam yang berwatak mulia⁶.

Organisasi ini mendapat bentuknya yang jelas setelah masuk Ahmad Hasan pada 1926 dan Mohammad Natsir pada 1927⁷. organisasi ini menerbitkan *Risalah* dan majalah, antara lain pembela Islam (1929-1935), *al-Fatawa* (1933-1935), soal tanya

⁶ Tim Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 345

⁷ Thohir Luth, M. Natsir: *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.32

jawab (1931-1940), *al-Lisan* (1935-1942), *al-Taqwa* (dalam bahasa Sunda 1937-1941), *Laskar Islam* (1937), dan *al-Hikam* (1939).

Pada tahun 1940 Ahmad Hasan beserta 25 muridnya pindah ke Bangil, Jawa Timur, dan pesantren yang ada di Bandung dilanjutkan oleh KH E. Abdurrahman. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi ini kurang berkembang karena menentang penjajah yang menyuruh melakukan Sei Kerei, yaitu mem beri hormat kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan 90 derajat ke arah Tokyo.

Pada 8 November 1945 PERSIS turut membidani lahirnya Masyumi di Yogyakarta, sebagai wadah politik umat Islam di Indonesia. PERSIS menjadi anggota istimewa dalam Masyumi disamping Muhammadiyah dan NU. Sejak itu PERSIS aktif di bidang politik. KH Isa Anshari sebagai ketua PERSIS pada waktu itu ditunjuk sebagai ketua umum partai Masyumi wilayah Jawa Barat (1950-1954), dan pernah pula ditunjuk sebagai anggota Dewa Pimpinanan Masyumi 1945-1960. sejak Masyumi membubarkan diri pada 13 September 1960, PERSIS tidak aktif lagi di bidang politik. Pada periode kepemimpinan KH E. Abdurrahman (1961-1983), PERSIS mengeluarkan fatwa yang melarang semua anggota dan pesantren serta ustadz untuk aktif di bidang politik praktis.

Pada masa kepemimpinan KH Isa Anshari, masih dapat dipersatukan Ahmad Hasan (pimpinan Pesantren Bangil) dengan KH E. Abdurrahman (pimpinan Pesantren PERSIS Bandung), sehingga pemikiran mereka bisa dijadikan pertimbangan bagi kebijakan yang hendak diambil.

Beberapa pemikiran dasar PERSIS dalam berbagai masalah adalah sebagai berikut: 1) Sumber pokok ajaran :Alquran dan Hadis; 2)teologi : Allah mempunyai sifat 13; 3) Fiqih: tidak berdasarkan pada suatu madzhab, tetapi berdasarakan Alquran dan Hadis; 4) Akhlak: berdasarakan Alquran dan Hadis; 5) Filsafat: perpaduan ayat Alquran tentang ketuhanan, alam semesta, dan manusia, dengan pendapat ahli pengetahuan modern; 6) Tasawuf: tidak jauh menyimpang dari rasio yang sangat diperlukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 7) Tarikh: zaman Rasulullah saw dan *al-Khulafa al-Rasyidin* yakni masa yang dianggap menggambarkan Islam sebenarnya⁸.

2. Melacak Hadis Dalam Tinjauan Ormas PERSIS

Dalam penelusuran dan pelacakan konsep hadis menurut Ormas PERSIS ini penulis tidak mendapatkan secara lengkap dan utuh kecuali hanya sekedar ala kadarnya yang tertuang dalam Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dewan Hisbah Persatuan Islam sebagai berikut:

a. Metode Ijtihad Dewan Hisbah PERSIS

Thuruq al-Istinbath hukum Islam Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) ditetapkan dalam keputusan sidang Dewan Hisbah PERSIS XIV yang ditandatangani oleh KH E. Sar'an (ketua) dan H. Shiddiq Amien (sekretaris) pada tanggal 8 Juni 1996 yang kemudian diterbitka oleh Pimpinan Pusat PERSIS Jl. Pajagalan No. 14 Bandung.

⁸ Tim Enslkopedi Islam, *Enslkopedi Islam*, jilid 2, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 290

Secara umum, metodologi pengambilan keputusan (*thuruq al istinbath*) hukum Islam Dewan Hisbah PERSIS dapat dibedakan menjadi tiga : pendahuluan, sumber hukum, dan metode istinbath hukum.

Pendahuluan metodologi pengambilan keputusan (*thuruq al istinbath*) hukum Islam berisi tentang definisi (batasan) hukum secara bahasa dan istilah. Dalam metodologi pengambilan keputusan (*thuruq al istinbath*) hukum Islam dikatakan bahwa hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau mencegahnya. Disamping itu, dalam pendahuluan dijelaskan pula lima kategori hukum, yaitu *ijab* (wajib), *nadb* (sunnah), *tahrim* (haram), *karahah* (makruh), dan *ibahah* (mubah atau kebolehan)

Pada bagian kedua dijelaskan bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Berkenaan dengan sumber hukum pertama, yaitu al-Qur'an, dikatakan bahwa ia (al-Qur'an) bersifat *qathiyy al wurud* (perwayatannya menyakinkan); akan tetapi dari segi penunjukannya, al-Qur'an kadang-kadang *qathiyy al-dilalat* (pasti) dan kadang-kadang *zhaniyy al dilalat* (tidak pasti samar)

Berkenaan dengan as-Sunnah, selain dijelaskan batasannya secara istilah sebagai berikut : “apa-apa yang datang dari Nabi saw selain Alquran, baik berupa ucapannya, perbuatannya, dan sikap diamnya (*taqrir*)”. Dijelaskan pula bahwa al-Sunnah **pertama**, kedudukannya dalam tasyri' Islami, yaitu (1) sunnah berfungsi sebagai penguat (*tawkid*) terhadap hukum-hukum yang telah ada dalam al-Qur'an; (2) as-Sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang mujmal, umum, atau mutlak; dan (3) as-Sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum (baru) yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an. **Kedua**, klasifikasi as-Sunnah menjadi dua, yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan mereka mustahil sepakat untuk berdusta, diterima oleh banyak orang pula, dan perwayatannya atau pendengaran langsung. Sedangkan ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang secara terbatas dan dibawah jumlah mutawatir.

Selain klasifikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, as-Sunnah juga diklasifikasikan dari segi periwatannya. Dari segi periwatannya, as-Sunnah diklasifikasikan menjadi dua; *qathiyy al wurud* dan *zhanniyy al wurud*.

Metode *Istinbath* hukum terdiri atas : **pertama** , kaidah ushuliyah (kaidah bahasa) yang mencakup: a) pembagian lafad dari segi makna, yaitu *khash* (*muthlaq, muqayyad* , *amar*, dan *nahi*), *am* dan *musytarak*; b) pembagian lafad dari segi pemakaian arti, yaitu *hakikat*, *majaz*, *sharih* dan *kinayah*; c) pembagian lafad dari segi kesamaran dan kejelasan makna yaitu *zahir nash*, *mufassar*, *muhkam*, *khafi*, *mujmal*, *musytarak*, dan *mutasyabih*; d) pembagian lafad dari segi cara memahami makna

Kedua, cara-cara menyelesaikan nash yang nampak bertentangan adalah: a) *thariqul jam'i* yaitu menggabungkan dua dalil yang nampak bertentangan, dua-duanya dipakai dan diamalkan; b) *thariqat tarjih*, yaitu mengambil dalil yang paling kuat dari dua dalil yang sama-sama shahih jika tidak memungkinkan untuk dikompromikan; c) *thariqah al-nashkhi* (penghapusan), yaitu menggugurkan salah satu dalil apabila diketahui dari segi sejarahnya mana dalil yang lebih dulu dan belakangan, upaya ini dilakukan apabila kedua cara di atas tidak bisa dilakukan.

Ketiga, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah :

- 1) Perbedaan data yang diterima, karena keterbatasan fasilitas dan koleksi hadits yang berbeda.
- 2) Perbedaan data tentang keshasihan atau kedhoifan hadis
- 3) Perbedaan titik tolak dalam memahami hadis
- 4) Perbedaan pemahaman atau persepsi dalam memahami nash yang telah disepakati keshahihannya.
- 5) Perbedaan rumusan *mushthalah al-hadits*, ushul fiqh, atau yang lainnya.

Keempat, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan Alquran adalah:

- 1) Mendahulukan zahir ayat atas takwil dan memilih cara *tafwidh* dalam masalah-masalah yang termasuk bidang keyakinan (*i'tiqadiyah*)
- 2) Menerima dan meyakini isi kandungan Alquran sekalipun nampak bertentangan dengan akal dan adat.
- 3) Mendahulukan makna hakiki atas makna majazi kecuali jika ada *qarinah*
- 4) Apabila ayat Alquran bertentangan dengan hadis yang didahulukan ayat Alquran meskipun hadis *muttafaq alaih*
- 5) Menerima adanya *naskh* dalam Alquran dan tidak menerima adanya ayat-ayat *mansukh (nasikh kulli)*
- 6) Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Alquran dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsirandikalangan mereka.
- 7) Menggunakan tafsir *bi al-ma'tsur* atau *bi al-ra'yi*
- 8) Menerima hadis sebagai bayan Alquran kecuali ayat yang telah diungkap dengan sighat *hashr* (pembatasan)

Kelima, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan hadis adalah:

- 1) Mengambil hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
- 2) Menerima kaidah “hadis dhoif dapat saling menguatkan”; apabila dhoif dari segi hafalan dan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis lain yang lebih shahih. Kaidah tersebut tidak dapat diterapkan pada hadis yang kedhoifannya dari segi kefasihan perawinya atau tertuduh dusta.
- 3) Tidak menerima kaidah “ hadis dhoif diamalkan untuk keutamaan “; karena *fadhail al-'amal* juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis shahih selain karena hadis shahih yang menunjukkan keutamaan amal juga cukup banyak.
- 4) Menerima hadis shahih sebagai tasyri yang berdiri sendiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari Alquran seperti tentang hadis aqiqah
- 5) Menerima hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih
- 6) Hadis *mursal shahabi* dan *mauquf bi hukmi al-marfu* dipakai sebagai hujjah selama sanad hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang sahih.
- 7) Hadis *mursal thabi'i* dijadikan hujjah apabila hadis tersebut disertai *qarinat* yang menunjukkan ketersambungan sanadnya.
- 8) Menerima kaidah “pihak yang menilai cacat lebih didahulukan dari pihak yang menilai adil dengan syarat: a) jika yang mencela menjelaskan kecacatan rawi; b) jika yang menilai cacatnya rawi tidak memnjelaskan alasan kecacatannya dan tidak ada satupun yang menyatakan ke *tsiqahannya* maka penilaian cactnya diterima; c) namun jika ada yang menilai *tsiqah* terhadap rawi yang dianggap

cacat tanpa ada penjelasannya maka yang diterima adalah yang menilai adil atau *tsiqah*.

- 9) Menerima kaidah “semua shahabat adil dalam periwayatan hadits”
- 10) 10. Periwayat yang suka melakukan *tadlis* dapat diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang diriwayatkannya jelas *shigat* penerimaannya (*tahammulnya*) menunjukkan ketersambungannya (*ittishal*) seperti menggunakan kata *haddatsani*

Keenam, masalah-masalah yang tidak ditetapkan hukumnya dalam Alquran dan hadis, diselesaikan dengan cara *ijtihad jama'i* (kolektif) dengan rumusn-rumusan sebagai berikut:

- 1) Tidak menerima ijmak secara mutlak dalam bidang ibadah kecuali ijmak shahabat
- 2) Tidak menerima qiyas dalam ibadah mahdhoh sedangkan dalam masalah-masalah *ibadah gair mahdhoh* qiyas dapat diterima selama memnuhi persyaratan qiyas.
- 3) Apabila pertentangan dalil (*ta'arrud al-adillah*), langkah-langkah yang ditempuh adalah menggabungkan (*thariqah al-jami*) selama memungkinkan, mencari dalil yang lebih kuat (*thariqah al-tarjih*) dan melakukan penghapusan (*thariqah al-naskh*) apabila urutan (yang lebih awal dan yang lebih akhir) dalil dapat diketahui.
- 4) Dalam berijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagaimana lazimnya para fuqaha.
- 5) Dewan hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu madzhab atau aliran, tetapi pendapat para imam menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum, sepanjang sejalan jiwa Alquran dan al-Sunnah.

Demikian prinsip dan metode *istinbath* hukum Islam Dewan Hisbah Persatuan Islam yang dirumuskan pada Keputusan Sidang Dewan Hisbah PERSIS XIV Tahun 1996 di Bandung⁹.

Berbicara mengenai kiprah ormas PERSIS dalam wacana pemikiran ajaran Islam di Indonesia, maka tidak bisa lepas dari pemikiran para tokoh-tokohnya, karena diantara keunikan ormas ini adalah pemimpin organisasinya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jamaahnya, dimana fatwa mereka hampir bisa dipastikan diikuti para jamaahnya. Diantara tokoh yang memiliki pengaruh yang cukup besar adalah Ahmad Hasan. Beliau termasuk ulama yang rajin menulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama. Bukunya *Soal-Jawab Tentang Berbagai Permasalahan Agama* sampai saat ini tetap menjadi buku rujukan PERSIS. Oleh karenanya hasil kajian tokoh utama PERSIS ini tidak dikaji ulang oleh Dewan Hisbah bahkan dikukuhkan sebagai rangkaian pemikiran yang dapat diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama hasil kajiannya K.H. E Abdurrahman¹⁰.

Dalam bukunya tersebut, Ahmad Hasan menjelaskan lebih rinci mengenai klasifikasi hadis, beliau membaginya ke dalam dua kelompok besar hadis yaitu hadis sahih dan hadis lemah (*dloif*).

Hadis sahih adalah hadis yang bisa dipakai sebagai pokok untuk menetapkan hukum-hukum agama. Beliau memasukkan 5 jenis hadis yang termasuk ke dalam kelompok sahih yaitu 1) hadis *Mutawatir*, 2) hadis *shahih li dzatihi*, 3) hadis *shahih li goirihi*, 4) hadis *hasan li dzatihi* dan 5) hadis *hasan li goirihi*. Lima hadis tersebut

⁹ Dikutip dari Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 181-186 atau lihat di buku yang sama dalam lampiran 4, hlm. 235-250

¹⁰ Dede Rosada, *Metode...*, hlm. vii

termasuk ke dalam hadis yang sah atau diterima (*maqbul*)¹¹. Khusus untuk hadis no 5 hanya dipakai untuk menjadi hujjah hukum-hukum yang ringan, seperti: hukum sunah, hukum makruh, atau hukum mubah.

Adapun hadis lemah beliau menjelaskan sebagai hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *shahih*, yakni hadis yang ada cacatnya yang tercela atau yang tidak dapat diterima menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ada dalam ilmu hadis. Diantaranya: suatu hadis dianggap *dlaif* atau lemah apabila diantara orang-orang yang meriwayatkannya ada yang bersifat: 1) dituduh berbohong, 2) dituduh suka keliru, 3) dituduh suka salah, 4) pembohong, 5) dituduh suka melanggar hukum agama, 6) tak dapat dipercaya 7) banyak salah dalam meriwayatkan, 8) tidak kuat hafalannya, 9) bukan orang Islam, 10) belum balig ketika menyampaikan hadis, 11) berobah aqal, 12) tidak dikenal dirinya, 13) tidak dikenal sifatnya, 14) suka lupa, 15) suka menyamar dalam meriwayatkan, dan 16) suka ragu-ragu. Kemudian beliau membagi derajat kelemahan hadis ke dalam 3 tingkatan, yaitu hadis yang lemahnya sangat berat, hadis yang lemahnya sedikit ringan dan hadis yang lemahnya ringan, dan untuk tingkat yang terakhir ini ia bisa naik ke derajat hadis *hasan li gairihi*, asal ada hadis lain yang kurang lebih sederajat yang mendukung makna dari hadis tersebut¹².

Mengenai tanggapan Ahmad Hasan terhadap hadis *fadloilu al-'amal* beliau mengatakan: bahwa kita harus mengerti hadis lemah itu adalah hadis yang tidak dapat diterima atau meragu-ragukan untuk diterima, karena tidak memenuhi syarat-syarat hadis *shahih* atau *hasan*. Dan jika sudah nyata demikian tidak dapat diterima, tetapi malah tetap dipakai maka hal tersebut adalah sebuah keganjilan, sekalipun hal itu berhubungan dengan *fadlail al-'amal*, bukankah Nabi sendiri bersabda: "*Tinggalkan sesuatu yang meragu-ragukan, (berpindah) kepada sesuatu yang tidak meragu-ragukan*" (HR. Ahmad)

Berkenaan dengan persoalan adanya dugaan pertentangan antara hadis dan ayat Al-Quran, A. Hasan berpendapat bahwa hadis yang sah (istilah beliau untuk mengatakan hadis *maqbul*) tidak mungkin bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, karena kita harus percaya bahwa ucapan dan perbuatan Nabi selalu mendapat bimbingan dari Allah. Karena itu tidaklah akan terdapat hadis yang sah yang bertentangan dengan ayat Al-Quran atau sebaliknya. Adapun dalam kenyataannya terdapat satu atau dua hadis yang nampaknya bertentangan dengan Al-Quran, maka sebenarnya tidaklah bertentangan, karena kita tidak mampu saja mendudukkannya pada posisi yang tepat¹³.

Adapun kitab hadis rujukan orams PERSIS atau para ulama PERSIS diantaranya adalah kitab hadis *kutub al-tis'ah* (ditulis oleh 9 ulama hadis terkemuka),

¹¹ 1) Hadis *Mutawatir* adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari Nabi saw, lalu disampaikan kepada orang banyak pula, dan ke generasi seterusnya dimana mereka mustahil sepakat mengada-adakan sabda dari Nabi saw., 2) Hadis *shahih li dzatihi* adalah hadis yang sah secara sanadnya, bukan karena dibantu hadis lainnya. 3) Hadis *Shahih li gairihi* adalah hadis yang derajat sanadnya sedikit di bawah hadis no 2, lalu didukung oleh hadis lain yang semakna. 4) Hadis *hasan li dzatihi* adalah hadis yang derajat sanadnya dibawah hadis *shahih* misalnya diantara perawinya ada perawi yang hafalannya sekali atau dua kali terganggu. 5) Hadis *hasan li gairihi* adalah hadis yang lemahnya agak ringan, lalu dikuatkan dengan hadis lain yang semakna atau dengan jalan (sanad) lain yang diterima. Lihat Ahmad Hasan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV Diponegoro, 1968), hlm.16

¹² *Ibid*, hlm. 17

¹³ *Ibid*, hlm.1145

Siyar al-Alam al-Nubala, karya al-Dzahabi, *Fathu al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Nailul al-Authar* karya as-Syaukani, buku-bukunya Ahmad Hasan dan seluruh kitab hadis yang beraliran sunni¹⁴.

1) *b. Memotret Pemahaman PERSIS Terhadap Hadis*

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang sub judul di atas, perlu diketahui bahwa PERSIS dengan melalui Dewan Hisbahnya dalam ijtihad mereka menggunakan 2 metode yang disesuaikan dengan objek yang akan dibahas. Yaitu jika objeknya berupa ibadah murni, maka hadis dipahami secara tekstual menjadi sesuatu yang pasti, adapun jika berhubungan dengan muamalah maka mereka kadang sangat rasional dalam memahami teks, dalam arti menggunakan analisa para mujtahid dalam brijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh.

Adapun yang berkaitan dengan muamalah adalah diantaranya pendapat Ahmad Hasan mengenai hadis pengharaman pembuatan gambar dan patung makhluk hidup¹⁵, mengenai hadis memelihara jenggot dan mencukur kumis¹⁶, yang pendapatnya senada dengan keputusan Dewan Hisbah dalam sidang tanggal 19 Oktober 2002 di Lembang Bandung dengan keputusan bahwa hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah :”*Cukurlah kumis kalian dan biarkan jenggot kalian, berbedalah degan kaum majusi*”¹⁷ dipahami bahwa: 1) berbeda dengan orang kafir hukumnya wajib, 2) Membiarkan jenggot dan mencukur kumis sebagai pembeda dengan orang kafir adalah wajib. 3) Membiarkan jenggot dan mencukur kumis **tidak** sebagai pembeda dengan orang kafir adalah mubah.

Mengenai pemahaman terhadap hadis *Isbal*, dewan Hisbah juga cukup rasional (melihat konteks dan menemukan ilat yang menyebabkan adanya hukum) selain dengan membandingkan dengan hadis yang lain baik yang mendukung maupun yang bertentangan. Penjabarannya seperti berikut:

Hadis yang mengharamkan *isbal*: ”*Dari Abu Hurairah ra ia berkata Rasulullha bersabda: ”Yang pakaiannya di bawah mata kaki tempatnya di neraka”*. (HR Bukhari)¹⁸

Hadis yang membolehkan *isbal*: ”*Dari Abdullah bin Umar ra Nabi bersabda: ”Siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat”*, lalu Abu Bakar berkata: ”*sesungguhnya salah satu dari ujung pakaianku berlabuh, akau khawatir termasuk orang seperti itu”*. Beliau bersabda: ”*kamu tidak termasuk diantara mereka*” (HR Bukhari)¹⁹

Dari dua hadis yang seolah-olah bertentangan di atas Dewan Hisbah memutuskan: bahwa larangan *isbal* tersebut akan jatuh haram apabila didasari oleh kesombongan, oleh karena larangan *isbal* tersebut bukanlah karena *isbalnya* melainkan larangan bersifat sombong. Jadi Dewan Hisbah mengistinbatkan: ”baik *isbal* atau tidak jika didasari kesombongan adalah haram.”²⁰

¹⁴ Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan DR H.M Abdurahman, MA, Dikutip dari skripsi Siti Shobriyah Hawasy, *Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah*, (UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), hlm.85

¹⁵ A. Hasan, *Soal....*, hlm. 348

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1255

¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), hlm 222

¹⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz iv, (Bairut: Dar al-Fikr, 1987) hlm 181

¹⁹ *Ibid*, juz V, hlm. 218

²⁰ Siti Shobriyah Hawasy, *Metode*, hlm.109

Yang cukup menarik juga adalah pemahaman A. Hasan mengenai bid'ah dalam hadis Nabi saw: "*Tiap-tiap bid'ah itu sesat*" (HR. Muslim). Beliau menjelaskan : kata-kata bidah dalam hadis ini, kalau kita pakai dengan arti bahasa yaitu dengan arti "sesuatu yang baru yang tidak pernah ada pada zaman Nabi", maka memakai sepeda, memakai motor, kereta api, radio dan lain-lain itu semua sesat (berdosa) karena barang tersebut tidak ada pada zaman Nabi. Tak usahlah kita begitu gila mengartikan sabda Nabi tersebut. Nabi tahu bahwa dunia ini berubah. Nabi mengerti kebutuhan-kebutuhan manusia. Karena itu tak mungkin kata-kata bid'ah itu ditunjukkan kepada benda-benda tersebut. Yang pasti kata tersebut ditujukan kepada tugas pokok yang diperintahkan Nabi menyampaikan kepada umatnya yaitu soal-soal agama. Jadi bid'ah itu ialah yang berhubungan dengan perbuatan agama yang tidak ada pada masa Nabi saw dan tidak pernah dibenarkan Nabi oleh Nabi saw serta tidak dapat dimasukkan dalam salah satu hal atau perbuatan yang dibenarkan Nabi saw.²¹ Mari kita bandingkan dengan pendapatnya mengenai tahlil dan makan-makan di rumah orang yang kematian, *pertama* mengenai dzikir-dzikir yang dilafadkan ; beliau mengatakan bahwa tidak semua yang baik itu akan menjadi baik jika dilakukan di tempat yang salah, sebagaimana solat subuh misalnya dikerjakan bukan pada waktunya, maka niscaya menjadi tidak baik, begitupun dzikir di tempat orang kematian.. beliau menguatkan dengan mengatakan tidak ada riwayat hadis, pendapat shahabat maupun pendapat para imam yang empat yang melakukan dzikir di tempat kematian. Karena itu ia tergolong bid'ah. *Kedua* berkenaan dengan makan-makan di tempat kematian, beliau berargumen dengan logika dan perasaan bahwa menurut fikiran yang waras, orang yang susah jangan dibuat tambah susah, tetapi justru harus disenangkan, dibantu dan dihibur. Bagi si ahli mayit ada semacam keharusan untuk menyelenggarakan selamatan itu, meskipun ia tidak mampu. Padahal Nabi saw telah memberikan contoh bagaimana seharusnya memperlakukan keluarga yang ditinggal mati: "*Telah berkata Abdullah bin Ja'far: "ketika tersiar kabar terbunuhnya Ja'far, bersabdalah Nabi saw, "hendaklah kalian bikinkan makanan untuk ahli rumah Ja'far, sebab mereka telah kedatangan hal yang menyusahkan mereka"*. (H Sahih R. Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Syafii, dan Thabrani). Hadis di atas menunjukkan bahwa si ahli mayit yang seharusnya diberi makan, bukan justru yang ngasih makan.²²

3. Sebuah Analisa

a. Kontribusi Persis terhadap Pemikiran Hadis dalam Konteks Budaya

Ormas PERSIS paling tidak telah memberikan kesadaran baru atau menyadarkan kembali tentang kedudukan hadis dalam kajian ajaran Islam. Karena sebagaimana langkah PERSIS dalam menjawab persoalan-persoalan agama baik yang berkenaan dengan masalah ibadah maupun muamalah selalu mengedepankan (langsung merujuk) dalil Al-Quran dan hadis, berbeda dengan NU meski mengkaji hadis dan bahkan banyak pakar hadisnya (mengkaji kitab-kitab hadis) namun mereka dalam menjawab persoalan yang ada tidak langsung merujuk kepada dua sumber di atas tetapi mereka lebih mendahulukan ta'bir para ulama ahlu sunnah wal jama'ah (tidak langsung merujuk ke dalil Al-Quran dan

²¹ A. Hasan *Soal..*, hlm. 29

²² *Ibid.* hlm. 216-217

hadis), meskipun sekarang mereka (NU) juga turut menghadirkan dalil Al-Quran maupun hadis yang dijadikan dasar solusi sebelum penjabaran jawaban ta'birnya.

Mereka telah banyak melakukan kajian terhadap hadis dengan melacak hadis-hadis sekaligus "menilainya" yang akan digunakan sebagai dalil bagi permasalahan sosial masyarakat yang mereka hadapi. Terlihat bagaimana cukup meyakinkannya A. Hasan dalam memberikan argumen dengan dalil hadis untuk menguatkan pendapatnya atas pertanyaan yang muncul dari masyarakat pada umumnya dan jamaahnya sendiri pada khususnya dan sekaligus bantahan-bantahan beliau terhadap hadis yang dianggapnya sebagai hadis lemah. Tradisi semacam itu sampai saat ini masih dipertahankan oleh ormas PERSIS dalam menjawab segala permasalahan yang muncul. Hal tersebut menunjukkan sikap responsif yang cukup bagus terhadap persoalan yang ada dari mulai permasalahan ibadah murni sampai pada soal-soal kontemporer seperti bayi tabung, perbankan, asuransi, transplantasi, KB. Dan lain sebagainya.

b. Tangapan Serta Kritik Terhadap Pemikiran Hadis PERSIS

Secara umum apa-apa yang telah disinggung di atas khususnya yang berkenaan dengan hadis Nabi baik itu yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah maupun yang dikemukakan oleh A. Hasan tidak terdapat hal yang benar-benar baru apalagi dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama hadis dari mulai definisi, kedudukan hadis dalam tasyri dan hubungannya dengan Al-Quran, klasifikasi hadis sampai pada cara mengistinbath hukum dengan hujjah hadis, karenanya penulis melihat bahwa anggapan PERSIS sangat kaku dalam melihat suatu persoalan apalagi kaitannya dengan agama adalah tidak tepat. Karena pada kenyataannya tidaklah sekaku yang diperkirakan. Dari penelusuran di atas, ada semacam anggapan pribadi bahwa:

- 1) Penulis belum begitu yakin; "slogan *Islam akan slalu cocok di setiap waktu dan tempat* dalam kaitannya dengan anggapan PERSIS dimaknai sebagai pemaksaan makna literal ke berbagai konteks situasi dan kondisi manusia. Dimana pengabaian konteks ini tidak hanya berlaku bagi konteks kekinian, tetapi bahkan pada konteks masa lalu ketika teks itu hadirpun diabaikan. Karenanya Dewan Hisbah beranggapan bahwa teks masa lalu yang menentukan realitas masa kini bukan sebaliknya atau dengan kata lain masa kini harus tunduk kepada masa lalu (teks Al-Quran dan hadis)" dialamatkan ke PERSIS, karenanya perlu dilacak lagi apakah betul seperti itu, karena sejauh penelusuran penulis apa yang mereka "fatwakan" masih dalam wilayah toleransi yang wajar.
- 2) Dalam memahami tahlilan, PERSIS tidak melihat dari sisi sejarah sosio-kultural masyarakat Jawa. Bagaimana proses Islamisasi berjalan seiring dengan Islamisasi budaya setempat. Ini yang kurang menjadi perhatian PERSIS, kita bisa melihat bagaimana Nabi menghargai tradisi yang telah mengakar, bagaimana Nabi mengislamisasi budaya haji yang salah kaprah yang telah menjadi tradisi masyarakat Makkah dan sekitarnya selama beberapa abad. Bagaimana Nabi mengislamisasi perbudakan yaitu dengan menempatkan budak sebagai manusia yang harus diperlakukan dan diberi sesuatu yang sama atau paling tidak layak sebagaimana tuannya. Sehingga jika melihat proses ini sikap PERSIS terhadap tahlilan atau hal lain yang telah

menjadi kolaborasi antara budaya dan agama akan lebih positif, tidak menolak mentah-mentah, toh banyak manfaat yang bisa diambil dalam tradisi tersebut. Tugas kita adalah agar budaya bisa tetap bertahan dan namun agama tetap terjaga kemurniannya.

- 3) Pemisahan model pemahaman terhadap hal yang bersifat ibadah murni dan muamalah belum begitu jelas batasnya, artinya sejauhmana ibadah murni yang dimaksud sampai dalam memahaminya harus secara tekstual apa adanya. Jika batasan antara ibadah murni ini dan muamalah belum jelas, maka bisa menyebabkan salah "letak" dan tentunya akan menjadi hal yang bukan membangun namun sebaliknya justru merusak.

D. KESIMPULAN

Hasil penelaahan penulis tentang pandangan PERSIS terhadap hadis dan hal-hal yang berkaitan dengan hadis adalah bahwa secara umum tidak terdapat hal yang benar-benar baru apalagi dianggap menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama hadis dari mulai definisi, kedudukan hadis dalam tasyri dan hubungannya dengan Al-Quran, klasifikasi hadis sampai pada cara mengistinbath hukum dengan hujjah hadis, karenanya penulis melihat bahwa anggapan PERSIS sangat kaku dalam melihat suatu persoalan apalagi kaitannya dengan agama adalah tidak tepat. Karena pada kenyataannya tidaklah sekaku yang diperkirakan.

Adapun PERSIS dalam penggunaan hadis sebagai dalil dalam melihat hukum dari persoalan yang kaitannya dengan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat menjadi "kontrofersi" disebabkan pemisahan model pemahaman yang belum begitu jelas batasnya antara hal yang bersifat ibadah murni (yang cara memahami hadisnya secara tektual apa adanya) dengan muamalah (yang cara memahami hadisnya secara kontekstual).

Kurang lebih itulah yang dapat penulis paparkan mengenai hadis dalam pandangan ormas PERSIS. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, kritik saran membangun kami harapkan untuk perbaikan makalah ini atau mungkin untuk kajian yang lebih serius ke depan. Harapan kami semoga ada manfaatnya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari Imam, Shahih Bukhari, Juz iv, Bairut: Dar al-Fikr, 1987
- Busyairi Kusmin Metode Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992
- Danarto Agung, Kajian Hadis di Indonesia Tahun 1900-1945, Yogyakarta: Proyek PTAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Federspield Howard M., Persatuan Islam : Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX, Trj: Yudian W, Asmin dan Afandi Muhtar, Yogyakarta: Universiti Press, 1996
- Hasan Ahmad, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Bandung: CV Diponegoro, 1968
- Hawasy Siti Shobriyah, "Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah", Skripsi UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Luth Thohir, M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Mubarak Jaih, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Nazir Muhammad, Metode Penelitian Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Noer Daliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1982

Pusat Pimpinan Persatuan Islam, Qanun Asasi, dan Qanun Dakhili PERSIS, Bandung: PP. PERSIS , 1991

Rosyada Dede, Metode Kajian Hukum: Dewan Hisbah PERSIS, Jakarta: Logos,1999

Singarimbun Masri & Sofian Efendi Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES, 1989

Surakhmad Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar: Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1994

Tim Enslikopedi Islam, Enslikopedi Islam, jilid 2, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

Tim Enslikopedi Islam, Enslikopedi Islam, jilid 5, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005

Usman Husaini dan P. Setia Akbar, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 1996